

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA
DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)**

TESIS



Oleh :

Reni Setiawati

NIM : 21302200190

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA
DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh :

Reni Setiawati

NIM : 21302200190

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA
DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)**

TESIS


Oleh :
Reni Setiawati

NIM : 21302200190

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA
DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)**

TESIS

Oleh :

Reni Setiawati

NIM : 21302200190

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 31 Agustus 2024

Dan dinyatakan : Lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 89-8774-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Setiawati

NIM. : 2130220190

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pindaan Kredit Modal Kerja Di Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung” (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp).” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



Reni Setiawati

2130220190

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Setiawati
NIM. : 2130220190
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pindana Kredit Modal Kerja Di Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung”(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp).

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



Reni Setiawati

2130220190

MOTTO


*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan hanya diingat.”*

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kredit Modal Kerja di Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Covernote yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1). Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yaitu Notaris G harus bertanggungjawab secara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN serta dianggap terdapat penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 dan covernote tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdara karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada Notaris. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai covernote dan karena covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang yaitu dalam hal ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit tetap sah dan tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Akibat hukum dari covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Akta Notaris, Tindak Pidana

ABSTRACT

The Notary has an obligation to deny not for the Notary's own interests, but for the interests of the parties who have entrusted the Notary, that the Notary is trusted by the parties to be able to keep all the complete information or statements of the parties given before the Notary involved in making the deed. A notary who is unable to carry out his obligations does not mean that he does not keep the contents of the deed and other information that is his obligation confidential. The aim of this research is to analyze: 1) The application of the notary's right of refusal in maintaining the confidentiality of the contents of the deed he or she makes. 2) Legal consequences for a notary who discloses the confidentiality of the contents of the deed he or she makes.

The approach method in this research is the statutory approach. This type of research falls within the scope of normative legal research. The type and source of data in this research is secondary data, obtained by literature study. The analysis in this research is prescriptive.

The research results were concluded: 1). The application of the use of a notary's right of recusal in maintaining the confidentiality of the contents of the deed he or she has made as regulated in the UUJN is not absolute, considering that it is still possible if other laws order it. Thus, the Notary cannot use his Right of Rejection if the deed he makes is related to Corruption Crimes (Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes) and Tax Violations (Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court). The use of the Right of Rejection when a Notary is a witness in a court trial is not immediate, meaning it takes effect immediately. But if the notary wants to use his right of refusal, he is obliged to come and fulfill the summons and must make a letter of request to the judge who is hearing/examining the case, that the notary will use his right of refusal. Upon the Notary's request, the Judge examining the case in question will determine whether to grant or reject the Notary's request. 2) The legal consequences for a notary who discloses the confidentiality of the contents of the deed he or she has made may result in sanctions, namely criminal threats, civil threats and sanctions according to the Law on Notary Positions ranging from a reprimand to dishonorable dismissal. However, notaries will be given legal protection for Notaries who reveal the contents of the deed, namely Notaries who reveal the contents of the deed with the approval of the interested parties to maintain public trust in the Notary profession and/or Notaries who, because of their position, are asked to explain the contents of the Deed they have made before the court, automatically the Notary receive legal protection as a witness and are free from all charges.

Keywords: *Use, Right of Rejection, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	18

3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	23
1. Pengertian Notaris	23
2. Dasar Hukum Notaris	25
3. Hak dan Kewajiban Notaris	27
4. Larangan Bagi Notaris	29
5. Pemberhentian Notaris	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	35
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan	39
1. Pengertian Bank	39
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	40
3. Jenis Bank	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Kredit	47
1. Pengertian Kredit	47
2. Unsur-Unsur Kredit	49
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	50

4. Jenis-Jenis Kredit	54
E. Tinjauan Umum Tentang Kredit dalam Perspektif Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kredit Modal Kerja Di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.....	63
B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Yang Diterbitkan Oleh Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung	91
C. Contoh Akta/Litigasi.....	107
BAB IV PENUTUP	119
A. Simpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin marak pula pengembangan usaha-usaha di berbagai macam sektor yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut, para pelaku usaha memerlukan suntikan dana dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang relatif sangat singkat. Salah satu sumber dana tersebut dapat diperoleh dari Bank.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran strategis perbankan dalam menyasikan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yaitu dengan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat melalui kredit.²

Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut , sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit, serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat

¹ Ratih Puspitasari Winarso, dan Widodo Suryandono, Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS.TPK/2018/PT. MKS), *Indonesian Notary*, Volume 2, Article 19, hal.399

² Sulistiani, Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.708

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.³ Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sedangkan adanya jaminan dalam perjanjian pokok tersebut timbul perjanjian tambahan mengenai penjaminan tersebut. Perjanjian tambahan tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian *accessoir*, tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi ada dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.⁴ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Kewajiban menyerahkan jaminan pihak debitur dalam rangka perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak terlepas dari kesepakatan diantara para pihak. Penerimaan jaminan oleh seorang kreditor juga memperhatikan kelayakan jaminan sesuai tidak dengan jumlah utang yang dimohonkan pada

³ Putu Deni Wiryanta, I Ketut Mertha, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, Bali, hal. 1

⁴ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan keenam, Putra Bardin, Bandung, hal.49

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke delapan, hal.4

kreditur. Oleh karena itu pada umumnya pihak kreditor mensyaratkan adanya penyerahan jaminan tersebut sebelum memberikan pinjaman pada debitur.⁶

Pemberian suatu kredit dari bank kepada nasabah selaku debitur tentunya untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemberian kredit tersebut maka diperlukan peranan dari Notaris terkait akta-akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁷

Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena

⁶ Munir Faudy, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.40

⁷ Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, hal.228

sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
3. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.⁸

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i, Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.⁹

⁸ Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun VI Nomor 72, hal. 143.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. hal. 84

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.¹⁰

Terkait dengan kewenangan notaris yang tertera di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian. Di antara akta dan surat yang dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan yang disebut *covernote*. *Covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Namun pada praktiknya terdapat pihak perbankan yang menggunakan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit.¹¹ Berdasarkan hal-hal yang diuraikan mengenai tugas dan kewenangan Notaris menurut Undang-undang yakni Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat satu pun penjelasan dan hal yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan *Covernote* untuk menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan masih dalam proses.

¹⁰ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 , hal.132

¹¹ Singgih Budiyono, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.785

Covernote yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun isi dari *covernote* tersebut seharusnya tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi kreditur. Undang-Undang tidak mendefinisikan maupun memberikan pengertian mengenai *covernote* secara harafiah, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, pengertian dari *covernote* dapat disimpulkan yaitu merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya perjanjian kredit, dimana sertifikat tanah milik debitur dikuasai oleh Notaris dalam rangka proses balik nama, apabila Bank setuju, maka dapat dibuatkan nota keterangan atau lebih dikenal dengan *cover note* oleh notaris. *Cover note* dikeluarkan oleh notaris karena belum tuntasnya pekerjaan dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan menerbitkan akta otentik untuk menerangkan bahwa akta yang dikeluarkan masih dalam proses, serta menerangkan bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai persyaratan lahirnya perjanjian ikatan jaminan dari perjanjian pencairan kredit oleh bank. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya.¹²

¹² Syafran Sofyan, 2014, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, *Jurnal Renvoi mediatama* Jakarta Selatan, hal.76

Covernote hadir dalam praktek pencairan kredit sudah menjadi suatu kebiasaan yang hidup dalam dunia praktek Notaris yang menjalin hubungan kerja sama dengan bank sebagai kreditur. Sebagaimana dalam hal perjanjian kredit, yang kemudian dibuatkan SKMHT dan APHT, semuanya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, meskipun secara administratif belum selesai, dan si pihak debitur membutuhkan dana dengan segera, maka untuk menengahi baik kepentingan dari Bank sebagai pemberi kredit dan para pihak sebagai debitur, maka Notaris akan mengeluarkan *Covernote*, yang menyatakan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan, jika Bank telah menerima *covernote* tersebut, artinya telah memberi cukup alasan bagi bank untuk mencairkan kredit tersebut kepada debitur. Sehingga pada dasarnya *covernote* tersebut dapat dilakukan oleh Notaris dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹³

Kasus pelanggaran notaris yang berkaitan dengan *covernote* notaris terjadi di Kota Pangkalpinang. Kasus tersebut adalah korupsi kredit modal kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang merugikan keuangan negara hampir Rp 50 milyar. Kasus mega korupsi tersebut menyeret sejumlah orang, baik dari kalangan pengusaha, oknum Kantor BPN, dan pegawai Account Officer (AO) Bank BRI Kota Pangkalpinang. Kasus itu ternyata juga melibatkan seorang Notaris. Keterlibatan Notaris G dalam kasus korupsi Bank BRI

¹³ Nadya Tahsya, Pertanggungjawaban Notaris Atas *Covernote* Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, *Jurnal Notary UI*, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2020, hal. 499

Pangkalpinang berhubungan dengan pihak Bank dalam proses pinjaman, yaitu dalam hal penerbitan *covernote*. Hukuman yang dijatuhkan kepada Notaris G ini lebih besar dari tuntutan jaksa. Penyebab Notaris dijatuhi hukuman pidana dalam kasus ini adalah keterlibatannya dalam membuat *covernote* yang menyalahi aturan hukum dan mengandung keterangan palsu. Berdasarkan dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kredit Modal Kerja di Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait mengenai tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang

kenotariatan.

- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁴ Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁵ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggungjawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

¹⁴Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹⁵Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.¹⁶ Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷

3. Pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan

¹⁶ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

¹⁷ Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁸

4. Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya.¹⁹

6. Pangkal Pinang

Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara etimologi Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan

¹⁸ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 22

¹⁹ <https://bri.co.id/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 22.00 WIB

Pinang (areca chatecu). Pengkal atau Pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai, sedangkan pohon Pinang, adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah 208.520 orang dengan komposisi 106.879 laki-laki dan 101.641 perempuan.²⁰

F. Kerangka Teori

Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat

²⁰ <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB

²¹ Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.34

²² *Ibid.*, hal. 35.

menunjukkan ketidakbenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen

Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²³

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa :

*a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he be ars the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed againts the immediate delinquent, it is his o wn behavior for which an individual is responsible. I n this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²⁴

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan

²³ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum* , Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

²⁴ Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York , hal. 65.

berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²⁵ Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (responsibility) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 6

²⁶ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁷

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.²⁸ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Menurut Gustav

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

Radbruch, terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum diantaranya ialah:²⁹

- a. Hukum positif yaitu Undang-Undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau dasar hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan

²⁹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9.

³⁰ *Ibid.*, hal.9

ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³¹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³² Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum

³¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.³³ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁴ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁵ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) KUHPperdata
 - 3) KUHP

³³ *Ibid.*, hal. 184

³⁴ *Ibid.*, hal.185

³⁵ *Ibid.*, hal.186

³⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 5) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dsb.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal, artikel, penelitian ilmiah, makalah dan kepustakaan yang terkait tentang penelitian.³⁷
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.³⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

³⁷ *Ibid.*, hal. 12

³⁸ *Ibid.*, hal. 12

³⁹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

hukum tersier⁴⁰ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴¹

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara *kualitatif*, yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴¹ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10

Bab II Tinjauan Pustaka


Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Perbankan dan Tinjauan Umum Mengenai Kredit.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁴³ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 Staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”⁴⁴

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Salim HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

⁴⁵ Salim HS., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.35

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis, dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Notaris dengan adanya masalah itu, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁴⁶

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁴⁷

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 467

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁴⁸

4. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda

⁴⁸ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. menjadi Notaris pengganti.
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁴⁹

5. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Berhentinya Notaris dari jabatannya walaupun umur 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

⁴⁹ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selamalamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah

⁵⁰ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.⁵¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum,

⁵¹ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.⁵²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵³ Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁵⁴

⁵² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hal. 1.

⁵⁴ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A - IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 3

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁵ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁵⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan

⁵⁵ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 22

⁵⁶ Sudarto, 1991. *Op. cit.*, hal. 43.

unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁷

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.

⁵⁷ Lamintang, 1984. *Op. cit.*, hal. 183.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.⁵⁹

Jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikemukakan oleh Zainal Abidin, bahwa dari segi pengelompokannya antara RKUHP 2005 dan KUHP sama yaitu diklasifikasikan kepada 2

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 184.

⁵⁹ Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 6

(dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Pidana mati menurut RKUHP 2005 Pasal 66 merupakan pidana pokok anak tetapi bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana tambahan dalam RKUHP adalah:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.⁶⁰

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2005 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana tutupan

⁶⁰ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, hal. 18

menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.⁶¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁶² Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk

⁶¹ *Ibid.* hal. 18

⁶² Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016, hal. 2

⁶³ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 7.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 8

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁶⁵

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha

⁶⁵ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁶⁶ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.⁶⁷

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁶⁸ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁶⁹

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

⁶⁶ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hal. 16.

⁶⁷ Setiana Eka Rini, Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015, hal. 24.

⁶⁸ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal. 14

⁶⁹ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁷⁰

3. Jenis Bank

a. Dilihat dari Segi Bidang Usahanya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴⁹ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁷⁰ Hermansyah, *Op Cit*, hal. 20.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a) Perseroan Terbatas.
 - b) Koperasi.
 - c) Perusahaan Daerah.

- 2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- a) Perusahaan Daerah.
- b) Koperasi.
- c) Perseroan Terbatas.
- d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

- 1) Bank Pemerintah

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷¹ Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan

⁷¹ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal.38.

Negara (BTN), Bank Mandiri, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dsb.⁷²

2) Bank Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal, dsb.⁷³

3) Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing,⁵⁴ modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.⁵⁵ Contohnya: ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, dsb.⁷⁴

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini

⁷² Kasmir, *Op. Cit*, hal.22.

⁷³ *Ibid.*, hal.22

⁷⁴ *Ibid*, hal. 23

menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

⁷⁵ *Ibid.*, hal.24

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenalan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.⁷⁶

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).

⁷⁶ *Ibid.*, hal.25

- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik).

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.⁷⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit

Bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis

⁷⁷ *Ibid.*, hal.25

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁷⁸

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷⁹

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh

⁷⁸ Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta, hal. 112

⁷⁹*Ibid.*, hal. 113

bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁸⁰

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁸¹

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Perjanjian kredit disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 114

⁸¹*Ibid.*, hal. 115

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan

pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Praktiknya tujuan pemberian suatu kredit yaitu:⁸²

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka

⁸²*Ibid.*, hal. 116

peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- 4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- 5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat meengurangi pengangguran.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kreit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit secara umum antara lain:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Kredit Investasi, kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha, kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.⁸³

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasinya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

⁸³*Ibid.*, hal. 120

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang

dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- 8) Sektor-sektor lainnya.⁸⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Kredit dalam Perspektif Islam

Para Alim Ulama mengatakan, bahwa Bunga Bank dan Kredit merupakan sistem dagang yang tergolong pada status non syar'i, alias "Riba". Karena Bunga Bank dan Kredit mengandung unsur memberatkan sebelah pihak, padahal didalam islam dagang yang sesuai dengan anjuran syar'i adalah saling menguntungkan dan jika rugi adalah sama-sama merasakan kerugian. Oleh karena itu, jika Bunga Bank dan Kredit menurut ulama yang sepakat menyimpulkan hal ini adalah Riba maka setiap yang riba adalah haram alhasil maka bermula Bunga Bank dan Kredit tersebut adalah berhukum haram.⁸⁵

Alasan pengharaman Bunga Bank dan Kredit yang telah disimpulkan oleh para alim ulama tentunya terdapat beberapa alasan, selain pada alasan

⁸⁴*Ibid.*, hal. 123

⁸⁵<https://www.alwaliyah.com/2018/02/1, diakses 1 Mei 2024, puul 20.00 WIB>

yang telah disebutkan diatas Bunga Bank dan Kredit juga merupakan sistem dagang bersyarat. Contohnya seperti sang pemilik utang yang memberi utang dengan kadar 100 kepada peminta utang dalam tempo pengembalian utang adalah satu minggu maka saat masa tempo telah habis pinjaman ini menjadi bersyarat 130 atau lebih. Cara seperti ini tentunya didalam islam sangatlah tidak dianjurkan, baikkah ia itu hutang, berjualan ataupun saling tukar menukar barang sesuatu jika bersyarat maka tidak dibolehkan. Demikianlah yang terjadi pada Bunga Bank dan Kredit saat ini, didalam islam sistem dagang semacam ini tentunya tergolong sama seperti riba.

Al-Qur'an sendiri Allah menyebut kata "Riba" sebanyak 8 kali dalam 6 ayat. Semuanya dibahaskan pada katagori haram dan perbuatan dosa. Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁸⁶

Selain itu juga terdapat dalam firman Allah :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

⁸⁶ Qs. Ar-Ruum ayat 39

Artinya :

*Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*⁸⁷

Rasulullah SAW menyatakan perang kepada riba dan orang-orang yang memungut riba, disamping menjelaskan bahaya riba bagi masyarakat, beliau bersabda :

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya :

*“Apabila riba dan zina sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima adzab Allah”.*⁸⁸

Para ulama memandang riba adalah sebagai jalan mengambil keuntungan sebelah pihak yang dapat merugikan ataupun memberatkan pihak lainnya maka hukumnya sangat diharamkan. Para Ulama fiqih seluruhnya sepakat mengenai makna keharaman riba diatas, Syeikh Dr. Yusuf Qhardawi mengatakan bahwa Riba termasuk didalamnya masalah Kredit adalah diharamkan, alasannya adalah karena terdapatnya sifat “Ziyadah”, yaitu mengambil keuntungan sebelah pihak.⁸⁹

Berdasarkan seluruh gambaran singkat yang telah dijelaskan diatas bahwa Hukum Bunga Bank atau Kredit adalah haram. Keharaman ini berdasarkan pada beberapa illat atau alasan tertentu yang dapat disimpulkan sebagai berikut :⁹⁰

⁸⁷ Qs. Annisa ayat 161

⁸⁸ Hadist ini di riwayatkan oleh Al-Hakim. (Dan hadist yang semakna dengannya adalah berasal dari riwayat Abu Ya’la dengan Isnad Bagus). Takhrij no.344

⁸⁹ Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press , Jakarta, hal. 308

⁹⁰ *Ibid.*,

1. Bunga Bank dan Kredit adalah haram jika didalamnya terdapat penambahan atau keuntungan oleh sebahagian pihak.
2. Bunga Bank dan Kredit adalah Haram jika dapat memberatkan pihak yang lain
3. Bunga Bank dan Kredit adalah Haram jika terdapat kecurangan, baik pencurian, pengolahan antara haram dan halal ataupun campuran dua jenis barang yang tak seimbang.
4. Bunga Bank Kredit adalah Haram jika terdapat didalamnya sifat ba'i bersyarat.

Perbedaan pendapat ini tentunya hanya terjadi pada Hukum Furu'iyah (hukum cabang keislaman) bukan pada Hukum Asal-nya (dalil dasar). Itulah sebabnya mengapa hukum fiqih selalu mempunyai klasifikasi hukum hujjah yang berbeda. Setiap hukum islam ataupun dalil punya hukum cabang jika selama hukum itu tidak tertera dalil yang menunjukkan kepada makna khusus. Artinya selama ada dalil yang bersifat umum maka selama itu juga terjadinya hukum-hukum Furu'iyah-nya. Seperti contoh Bunga Bank dan Kredit. Jika Bunga Bank dan Kredit tidak disebutkan secara *sharih* (jelas) di dalam dalil maka ia memiliki cabang hukum. Adapun hukum cabang ini bisa jadi ia haram, makruh ataupun halal. Inilah sebabnya mengapa Imam Syafi'i mengatakan dalam Qaedahnya :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya :

“Hukum itu berkisar dengan illatnya / alasannya, ada atau tidak ada”

Kaedah hukum ini memberi isyarat bahwa selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa segala hukum dalam syariat bisa berubah-ubah tergantung pada illat (alasan/sebab) hukumnya. Seperti contoh babi yang diharamkan dalam islam, memakan babi dibolehkan jika memiliki illat memadharatkannya lain, maka demikian halnya yang terjadi pada Bunga Bank ataupun Kredit. Oleh karena itu sistem bai' dari Bunga Bank dan Kredit tersebut selain keduanya memiliki unsur keharamannya (sepertimana yang telah dijelaskan diatas), di sisi lain ia memiliki hukum dibolehkan ataupun halal.⁹¹

Golongan Ulama Besar Fiqih, seperti para Imam As-Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah, dan ulama yang lain mengatakan bahwa menjual bertempo dengan menaikkan harga (termasuk kredit) adalah dibolehkan dengan alasan sebagai berikut:⁹²

1. Karena hal tersebut tidak terdapat dalil khusus yang menerangkannya.
2. Kedua belah pihak tidak ber-eksploitasi atau saling mendhalimi.
3. Dalam keadaan dharurat.
4. Tidak memberatkan antara kedua belah pihak.

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Ali Muhammad, 1985, *Nailul Authar Juz 5*, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 153.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kredit Modal Kerja Di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung

Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian karena tujuannya yang dapat membantu seseorang atau badan usaha dalam keadaan mengalami kesulitan keuangan demi mengembangkan usahanya. Kredit yang diberikan tersebut diharapkan akan memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pemberian kredit antara pihak Bank dan kreditor harus ada persetujuan atau perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dan kreditor (bisa berupa Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pokok yang bersifat riil.⁹³

Guna melindungi uang yang dikururkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang

⁹³ Dessy Andiyaningsih, Umar Ma'ruf, Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.89

harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dan resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.⁹⁴

1. Kredit dengan Jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang

⁹⁴Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125

memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional. Sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Jaminan dalam dunia usaha Perbankan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa laba dari usaha tersebut. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir berdasarkan pemberitaan media massa dan literature-literature kepustakaan yang ada, adalah berbagai hambatan dalam "mengambil" barang jaminan untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian utang piutang dengan debitur dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi agunan.⁹⁵

Fungsi jaminan secara Yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau

⁹⁵ Marulak Pardede, 2006, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hal.9

kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, kredit verban, fidusia, dan gadai.⁹⁶

Jaminan dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu jaminan lahir karena undang-undang yaitu Pasal 1131 KUHPerdara, jaminan lahir karena perjanjian, jaminan kebendaan, jaminan penanggung hutang.⁹⁷ Praktik kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur berikut:⁹⁸

1. Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 68.

⁹⁷ Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hal.144.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 148

dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Pihak Nasabah

Pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan lacer. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Upaya pihak bank melakukan penyelamatan kredit macet, agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:⁹⁹

⁹⁹*Ibid*, hal. 49

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan dana tambahan dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi :

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*
- c. Dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari tiga jenis diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Reschduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *Reschduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰*Ibid*, hal. 151

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan secara cermat mengenai proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit dipandang untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan, serta mencari apabila suatu saat terjadi masalah. Upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan juga sangat penting, karena untuk mengatasi agar pihak bank tidak menderita kerugian. Dalam pemberian kredit pihak bank juga harus mempertimbangkan hambatan – hambatan yang timbul, karena untuk mengantisipasi supaya pihak bank (kreditur) dapat memilih caracara yang harus ditempuh agar tidak terlalu banyak mengandung resiko.¹⁰¹

Pelaksanaan pengikatan perjanjian kredit pihak debitur dan kreditur harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik ini tidak terlepas dari peran dan kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris bersifat umum yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan dan / atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ketentuan-ketentuan atas wilayah kewenangan Notaris tentunya berakibat bagi beban tanggung jawab seorang Notaris. Notaris tidak hanya memiliki beban tanggung jawab secara

¹⁰¹ Lanang Galuh, 2013, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.6

moral akan tetapi juga memiliki tanggung jawab yang melekat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

Notaris sebagai pejabat publik berperan untuk menciptakan sebuah produk yang disebut akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹⁰³ Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik kenotariatan disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat atau yang diceritakan dihadapan Notaris, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.¹⁰⁴

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) poin yakni:¹⁰⁵

¹⁰² Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal.42

¹⁰³ Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, hal.39

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 44

¹⁰⁵ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hal. 34.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.
4. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika Notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.¹⁰⁶ Fenomena banyaknya Notaris yang tersangkut masalah hukum akhir-akhir ini, seperti adanya pemanggilan oleh pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuat menunjukkan masih belum jelas kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris. Hal tersebut akan semakin menimbulkan kekhawatiran, Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.

Salah satu contoh kasus Notaris yang dituntut secara pidana adalah Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus-

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.6.

TPK/2021/PN Pgp, Notaris G dituntut secara pidana karena dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu karena menerima balas jasa/fee dari Pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Bank BRI) atas 47 (empat puluh tujuh) covernote yang dibuat oleh Notaris atas pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Dalam penuntutan terpisah, beberapa pegawai Bank BRI dan beberapa Debitur dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa pegawai Bank BRI tersebut memberikan kredit kepada beberapa Debitur yang dalam pengajuan dokumen kelengkapan kreditnya rekayasa, sehingga Notaris G yang menerbitkan covernote dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit tersebut dianggap melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum.

Pembuatan covernote dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam Putusannya, Notaris tersebut tidak dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer. Dalam dakwaan primairnya, Notaris G dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Pgp yang menyatakan bahwa Notaris G tidak bersalah atas dakwaan primernya sudah tepat karena memang Notaris G tidak memberikan kerugian secara nyata baik berupa biaya-biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak debitur ataupun kreditur, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan covernote yang dibuat oleh Notaris G tidak berisi mengenai janji kapan proses pengecekan di kantor pertanahan selesai, maka debitur ataupun kreditur tidak dirugikan oleh waktu proses pengecekan di kantor pertanahan.

Unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor juga tidak terpenuhi oleh Notaris G karena Notaris G hanya menjalankan tugasnya sebagai Notaris yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat akta perjanjian kredit dan menerima balas jasa atas tugasnya dan tidak ada mens rea dari Notaris G untuk melakukan tindak pidana korupsi. Notaris G tidak mengetahui apabila terdapat perbuatan yang merugikan negara, yaitu debitur-debitur yang dibantu oleh Aloy pada saat itu menggunakan dokumen pengajuan kredit rekayasa dan AO Bank juga tidak melakukan survey kepada atasannya. Kalaupun Notaris G memang melakukan perbuatan lahiriah yang terlarang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, tetapi tidak terdapat sikap batin jahat/tercela mens rea dan tidak dapat dibuktikan, maka sudah sepatutnya Notaris G dibebaskan dari

dakwaan primair karena tidak terpenuhinya unsur niat jahat dalam perbuatannya. Namun di dalam Dakwaan Subsider Notaris G dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhkan Pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta Notaris G dihukum untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.493.362.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan.

Kedudukan seorang Notaris dimata hukum sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Majelis Hakim yang bertugas mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tahun 2021 memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer dan subsider, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan subsider. Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut

hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.¹⁰⁷ Dalam kasus ini pertimbangan hakim yaitu : “Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”. Unsur barang siapa dalam putusan ini yakni Notaris/PPAT, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Notaris/PPAT selaku subjek hukum. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian dan adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur dengan sengaja merupakan unsur dalam tindak pidana

¹⁰⁷ Hawariah, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 14.

penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.¹⁰⁸

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *MvT/ Memorie Van Toelichting* adalah *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui), selanjutnya menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum menurut para ahli dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:¹⁰⁹

- a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wewenang atau tanpa hak.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal.15

memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Covernote yang dibuat oleh Notaris G merupakan pernyataan sepihak, maka seharusnya bentuk pertanggungjawabannya hanya sebatas yang dilakukannya, yaitu pembuatan covernote. Tanggungjawab tersebut dapat berupa tanggungjawab perdata apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tanggungjawab secara administratif yaitu dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris karena sifat dari hukum pidana yaitu ultimum remedium. Aspek tanggung jawab notaris secara administratif terdapat dalam Pasal 85 UUJN, yang mana sanksi administratif tersebut diberikan oleh Majelis Pengawas INI berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, kemudian Notaris G juga seharusnya Notaris hanya dikenakan sebagaimana dalam Kode Etik Notaris yang berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan Menurut hukum administrasi negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi negara dengan disertai “maksud dan tujuan” diberikannya wewenang tersebut, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya

wewenang tersebut. Apabila, wewenang tersebut tidak sesuai dengan “maksud dan tujuan” dari pemberian wewenang semula tersebut, maka disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau *deotoumament de provoir*.

Notaris sebagai pejabat umum, memiliki keistimewaan atau *privileged* dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukan dan jabatannya. Oleh karenanya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) yaitu Majelis Pengawas Daerah diganti dengan Majelis Kehormatan Notaris artinya untuk pemanggilan notaris oleh aparat hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai tata cara pemeriksaan notaris yang menjadi tugas dari Majelis Pengawas.

Namun dalam hal kepentingan proses peradilan, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus membutuhkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/ surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Namun pada kenyataannya dalam praktik juga kini sudah banyak notaris yang dalam memenuhi panggilan oleh penyidik dan pengadilan sudah tidak lagi memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dengan kata lain Notaris berproses dalam pengadilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga nampaknya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan nampak diacuhkan oleh beberapa notaris.¹¹⁰

Notaris yang merupakan pejabat umum terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulanda/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi Notaris . Kehadiran

¹¹⁰ Ince Haerisa, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Tesis Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal.8

Notaris sebagai pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Kedudukan Notaris sebagai dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum terutama menyangkut kepastian hukum, oleh karenanya notaris yang melakukan pelanggaran pidana harus siap bertanggungjawab secara pidana.

Terkait dengan penyalahgunaan jabatannya ini, notaris G harus bertanggungjawab secara hukum. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.¹¹¹

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, tanggungjawab G sebagai Notaris yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan tanggungjawab individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kasus ini G harus bertanggung jawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan teori tanggungjawab hukum, dalam konteks pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana, teori tanggungjawab hukum Hans Kelsen dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hukum diterapkan dan tanggung jawab notaris dalam hierarki hukum. Teori Hans Kelsen menekankan adanya hierarki dalam norma hukum, di mana norma-norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih besar daripada norma-norma yang lebih rendah. Dalam kasus ini, notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melanggar norma hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang anti-korupsi.

¹¹¹Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

Penjatuhan saksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.¹¹²

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya

¹¹² *Ibid.*, hal. 30

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.¹¹³

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris. Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:¹¹⁴

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 29

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 30

3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan sutau Notaris, dalam hal ini Majelis pengawas Notaris.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.¹¹⁵ Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sakalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of aproach to centencing*). Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini

¹¹⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 125

akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.¹¹⁶

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pidanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pidanaan (*the level of sentencing*). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan berbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pidanaan yang patut (*proper sentence*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.¹¹⁷

Menurut Sudarto, perkataan pidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akantetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam

¹¹⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang. hal.111

¹¹⁷ Muladi, 1995, *Loc. Cit.*

pengertian *sentence conditionaly* atau *voorwaardelijk veroordeeid* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.¹¹⁸

Sedangkan W.A. Bonger, mengartikan pembedaan adalah sebagai berikut:

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur pokok baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”¹¹⁹

Menurut Sudarto, tujuan pembedaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat

¹¹⁸ Sudarto, 1986, *Op. cit.* hal. 72

¹¹⁹ W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 24

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹²⁰

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.¹²¹

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akata dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.¹²²

¹²⁰ Sudarto, 1986, *Op. cit.*, hal. 83

¹²¹ Zainal Abidin, 2005, *Op. cit.* hal. 10

¹²² *Ibid.*, hal.30

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistic-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan material akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.¹²³

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa

¹²³ *Ibid.*, hal. 31

Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Berdasarkan uraian diatas maka tanggungjawab notaris yang turut serta melakukan tindak pidana kredit modal kerja di Bri Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yaitu Notaris G harus bertanggungjawab secara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN serta dianggap terdapat penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 dan covernote tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdara karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada Notaris. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai covernote dan karena covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris, maka tanggungjawab Notaris dalam pembuatan covernote bukanlah tanggungjawab secara pidana karena sifat dari hukum pidana yaitu ultimum remedium, melainkan bentuk pertanggungjawabannya Notaris atas covernote adalah tanggung jawab secara perdata apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tanggungjawab secara administratif yaitu dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Yang Diterbitkan Oleh Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 16 huruf a UUJN menyatakan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.¹²⁴ Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu¹²⁵:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

¹²⁴Wawan Setiawan, 2004, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Media Notariat*, hal. 25

¹²⁵Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal sampai akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i, Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.¹²⁶

Berkaitan dengan nilai pembuktian dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:¹²⁷

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

¹²⁶ G.H.S Lumban Tobing *Op.Cit*, hal. 84

¹²⁷ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Op.cit*, hal. 26

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat

harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat

dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut, menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut

didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dari semua perbuatan atau tindakan hukum tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi, dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi.¹²⁸ Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris, namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

Berdasarkan kasus notaris G, hakim telah memutuskan bahwa notaris G sebagai terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan primairnya dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, akan tetapi Notaris G tetap dinyatakan bersalah melakukan atas dakwaan subsidairnya yang mana

¹²⁸ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14

dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Putusan ini berakibat bagi kepastian hukum Akta yang dibuat oleh Notaris G.

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹²⁹

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.

Peran Notaris dalam perjanjian kredit yaitu membuat akta perjanjian kredit memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik agar dapat menjamin kepastian hukum maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta

¹²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta-fakta artinya hukum didasarkan pada kenyataan

Teori ini mengimplikasikan bahwa hukum harus didasarkan pada kenyataan yang ada. Dalam hal ini, akta yang diterbitkan oleh notaris harus didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan valid. Notaris harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam akta tersebut adalah akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan fakta-fakta yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan

dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani. Kepastian hukum akta otentik juga nampak pada fungsi akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan jika ada gugatan di kemudian hari.

3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

Implikasi dari poin ini adalah bahwa ketentuan hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Dalam konteks akta yang diterbitkan oleh notaris, hal ini menunjukkan bahwa isian dalam akta tersebut harus jelas dan tidak ambigu. Notaris harus menghindari kesalahan dalam merumuskan informasi dalam akta untuk memastikan kejelasan dan keabsahan dokumen tersebut.

4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Stabilitas hukum penting untuk menciptakan kepastian hukum. Akta yang diterbitkan oleh notaris harus menunjukkan bahwa akta tersebut haruslah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat pembuatannya. Perubahan hukum yang terjadi di kemudian hari tidak boleh mengubah validitas akta yang sudah diterbitkan oleh notaris,

kecuali ada ketentuan yang memperbolehkan revisi atau pembatalan akta tersebut menurut prosedur hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Radbruch memiliki implikasi yang signifikan terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana. Implikasi tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, akurasi dalam merumuskan fakta, kejelasan dalam penulisan, serta stabilitas hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian, jika seorang notaris terlibat dalam tindak pidana, hal itu tidak hanya berdampak pada aspek kriminal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap akta yang diterbitkannya dan kepastian hukum secara umum.

Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi kredit modal kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit tetap sah dan tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Covernote pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan dan agunan tersebut sedang dalam proses pengikatan jaminan serta pemeriksaan kesesuaian dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Covernote tidak terdapat terdapat satupun pasal yang satu pasal pun yang menyebutkan

bahwa Notaris berwenang mengeluarkan covernote baik dalam UUJN ataupun peraturan PPAT. Namun, Notaris berwenang mengeluarkan covernote karena dalam prakteknya pembuatan covernote menjadi kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan akta perjanjian kredit.

Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik, sehingga covernote hanyalah perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau suatu perjanjian, yaitu pernyataan sepihak oleh Notaris sebagaimana Pasal 1237 KUHPerduta. Covernote yang dibuat oleh Notaris G hanya menerangkan bahwa pada itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat berupa sertifikat hak milik atau surat keterangan camat dan sedang dalam proses di kantor pertanahan. Selain itu, covernote yang dibuat oleh Notaris G tersebut tidak memuat perintah kepada bank untuk mencairkan kredit kepada debitur. Hal ini sudah sesuai dengan kewajiban Notaris yang harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Covernote digunakan sebagai jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit ketika proses pengikatan agunan di Kantor Pertahanan belum selesai, maka sebagai antisipasi dikeluarkan Covernote yang merupakan Surat Keterangan dari Notaris yang berisikan pernyataan/janji sanggup melaksanakan pekerjaan dengan kepastian jangka waktu tertentu. Karena lahirnya covernote mempengaruhi komitmen Notaris, maka Notaris dapat

dimintakan pertanggungjawaban jika dalam penerbitan covernote tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar. Akibat hukum dari covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal tersebut bank seharusnya tidak melakukan pencairan kredit kepada para debitur karena covernote bukanlah syarat bank untuk melakukan pencairan kredit. Dalam POJK No. 11 Tahun 2019 covernote hanyalah sebagai salah satu syarat administrasi dan walaupun dalam PBI Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa bank dapat melakukan pencairan dengan adanya covernote yang dibuat oleh notaris atau PPAT, bank seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagaimana dalam Pasal 8 UU bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk melunasi kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan yang diperjanjikan dan Bank tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C, 7P dan 3R.

Hakikatnya covernote bukan merupakan akta autentik, maka covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara karena covernote hanya menerangkan

bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat berupa sertifikat hak milik dan sedang dalam proses pemeriksaan kesesuaian dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Covernote tidak diatur dalam UUJN atau peraturan PPAT, namun Notaris berwenang mengeluarkan covernote karena dalam prakteknya pembuatan covernote menjadi kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan akta perjanjian kredit, namun covernote juga tidak dapat dijadikan dasar pencairan kredit oleh bank karena bank tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit agar bank dapat mencegah terjadinya risiko kredit macet.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk mendapatkan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.¹³⁰

Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya

¹³⁰ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 29

untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas. Terkait dengan kewenangan notaris dalam hal pelepasan hak atas tanah, baik untuk kepentingan swasta maupun pemerintah, dapat dilakukan dengan cara jual-beli, tukar menukar, hibah maupun dengan ganti kerugian, yang selama ini berpedoman pada Pasal 1320 KUHP tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang kemudian diwujudkan dalam akta Notaris. Pasal 1333 KUHPPerdata menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal ini sebagai bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, dalam Pasal 1335 KUHPPerdata, ditegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Tetapi menurut Pasal 1336 KUHPPerdata, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya, namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPPerdata).

Berdasarkan uraian diatas maka implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi kredit modal kerja di Bri Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit

tetap sah dan tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Covernote pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan dan agunan tersebut sedang dalam proses pengikatan jaminan serta pemeriksaan kesesuaian dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Lahirnya covernote mempengaruhi komitmen Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dalam penerbitan covernote tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar. Akibat hukum dari covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

C. Contoh Akta/Litigasi

AKTA PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 115

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember duaribu dua puluh tiga (23-12-2023), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya **RENI SETIAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

I. Tuan AHMAD GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, tempat tanggal lahir Pekalongan, sembilan Juni seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (09-06-1979), Pimpinan Cabang BRI Unit Link Kajen, bertempat tinggal di Pekalongan, Jalan Tambor Nomor 37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Watuhelah, Kecamatan Kajen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374290966690001, yang untuk sementara waktu berada di Kabupaten Pekalongan -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan bersama-sama bertindak sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 1 (satu) Nopember 2019 (duaribu sembilan belas), yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini, selaku Kuasa dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sah mewakili Perseroan Terbatas BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Pekalongan; - selanjutnya disebut "BANK" sebagai Pihak Pertama -----

II. Nyonya VIVIAN AMELIA, lahir di Pekalongan, pada tanggal tujuh April seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Nyamok, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322050704830004, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud didalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang hadir dihadapan Saya, Pejabat dan menandatangani akta ini yaitu **Tuan SIGET SANTOSO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (29-05-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322076505370002. -----

Selanjutnya disebut "PEMINJAM" sebagai Pihak Kedua.-----

BANK dan PEMINJAM dalam kedudukan mereka masing – masing seperti disebut diatas, dengan ini telah setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat – syarat sebagai berikut : -----

-----**PASAL 1.** -----

BANK memberikan kepada PEMINJAM fasilitas kredit sebesar atau sampai sejumlah **Rp. 425.000.000,- (empatratus duapuluh lima juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk konsumtif jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya provise dan atau biaya administrasi. Kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit tersebut diterimakan oleh BANK

kepada PEMINJAM secara sekaligus, dan bersama ini PEMINJAM mengakui telah menerima kredit tersebut dengan cukup dari BANK dan sebagai tanda penerimaan uang tersebut PEMINJAM akan menerbitkan Surat Bukti Penerimaan uang bermeterai cukup dan atau disamping itu Perjanjian Kredit ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan uang yang sah atau kwitansi.-----

----- **PASAL 2.** -----

Perjanjian Kredit ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan lamanya yang dimulai pada tanggal duapuluh delapan Desember duaribu duapuluh tiga (28-12-2023) sehingga segala jumlah kredit berikut bunga – bunga, denda – denda dan biaya – biaya lainnya harus dibayar lumas oleh PEMINJAM selambat-lambatnya pada tanggal duapuluh delapan Desember duaribu duaempat (28-12-2024) tanpa mengurangi ketentuan pasal 3 dan 6 dibawah ini, atas permintaan secara tertulis dari pihak PEMINJAM, BANK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang/ memperbarui Perjanjian Kredit ini dengan syarat – syarat yang dikehendaki oleh pihak BANK.-----

----- **PASAL 3.** -----

Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut di atas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 7.437.500 (tujuh juta empatratus tigapuluh tujuh ribu limaratus Rupiah) selama 12 (duabelas) bulan, dimulai tanggal duapuluh delapan Desember duaribu duapuluh tiga (28-12-2023) selanjutnya setiap bulan berturut –turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal duapuluh delapan Desember duaribu duaempat (28-12-2024).

Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 1.75 % per tahun. Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurut (some of the year digit). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit semata – mata berdasarkan pertimbangan BANK, tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM. Pembayaran tersebut akan dilakukan oada dan di kantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.-----

----- PASAL 4. -----

PEMINJAM wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 diatas. Untuk setiap keterlambatan pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, PEMINJAM akan dikenakan **sanksi denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari jumlah yang tertunggak**. Denda sebagaimana disebut di atas dapat ditagih seketika dan sekaligus dan dalam hal ini lewatnya jadwal pelunasan dan atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini saja, sudah merupakan bukti akan lalainya PEMINJAM, sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti keterlambatan tersebut.-----

----- PASAL 5. -----

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul

berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga – bunga dari padanya dan ongkos – ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua apa yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/ atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karena itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/ atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :-----

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan – tagihan BANK baik jumlah – jumlah hutang pokok, bunga atau provise pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tambahan dari padanya, dan/ atau dalam aksep yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.-----
- b. Jika pernyataan surat keterangan atau dokumen – dokumen lain yang diberikan PEMINJAM dalam atau berhubungan dengan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tidak benar mengenai hal yang oleh BANK dianggap penting.-----
- c. Jika PEMINJAM atau pihak yang menanggung pembayaran tertib oleh PEMINJAM dari segala jumlah yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, selanjutnya disebut “PENANGGUNG” (bila ada) memohon penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau menurut pendapat BANK dari lain – lain hal ternyata PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG tidak mampu membayar hutang – hutangnya dinyatakan pailit atau bila PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG dinasionalisir, diambilalih, atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan baik seluruh atau sebagian.-----

d. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) oleh karena apapun juga menghentikan usaha – usahanya atau (bila berbentuk badan hukum) baik berdasarkan putusan – putusan pemegang – pemegang saham atau karena hukum atau PENANGGUNG (bila tidak berbentuk badan hukum) meninggal dunia.-----

e. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain atau terlibat perkara di depan pengadilan atau di depan instansi Pemerintah lainnya.-----

f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau suatu tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) di atas, bila terjadi kealpaan/ pelanggaran menurut syarat – syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 6 di bawah ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/ atau suatu aksep, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.-----

g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.-----

h. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- **PASAL 6.** -----

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK diantaranya karena hutang – hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Kredit yang akan dibuat di kemudian hari, atau karena apapun, sebelum penarikan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan oleh PEMINJAM, atas bebannya, PEMINJAM wajib memberikan jaminan – jaminan pada BANK yang cukup memuaskan dan dapat diterima BANK yang berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

Hak Milik Nomor 558/ Nyamok, dengan luas tanah \pm 3.085 m² (lebih kurang tigaribu delapanpuluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14/06/2010, Nomor : 00365/Nyamok/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.10.06.05878 atas nama **Vivian Amelia**, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.123.005.023-0045.0, terdaftar atas nama INUN terletak di ; -----

Provinsi :JawaTengah; -----

Kabupaten :Pekalongan;-----

Kecamatan :Kajen;-----

Desa/ Kelurahan :NYamok; -----

(Saat ini tanah SHM tersebut dalam proses peralihan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan karena waris).

dengan nilai penjaminan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 531.250.000,- (limaratus tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu Rupiah)** Untuk dan atas nama jaminan – jaminan tersebut PEMINJAM wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari Perjanjian Kredit ini. Bila diminta oleh BANK, PEMINJAM wajib memberi jaminan – jaminan

tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh BANK. Bila menurut pendapat BANK harga dari barang – barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang – hutang PEMINJAM pada BANK, maka atas peringatan pertama dari BANK, PEMINJAM wajib menambah jakinan atau menyerahkan uang kepada BANK sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian BANK. -----

-----**PASAL 7.**-----

Dalam kejadian BANK memutuskan Perjanjian Kredit ini berdasarkan pasal 5 diatas ini kewajiban-kewajiban BANK untuk memberi kredit lebih lanjut pada PEMINJAM segera berakhir tanpa hak PEMINJAM untuk menuntut uang kerugian dari BANK, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan Pengadilan, dan PEMINJAM menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.-----

Disamping itu BANK berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan-jaminan yang telah diberikan PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM PENANGGUNG kepada BANK sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.-----

-----**PASAL 8.**-----

PEMINJAM berjanji dan mengikat diri untuk setiap waktu memberikan kepada BANK segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaannya,daftar neraca,daftar persediaan barang-barang,daftar ikhtisar permodalan,

daftar laba rugi dan apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka Perjanjian Kredit ini.-----

----- **PASAL 9.** -----

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan karena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 10, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian Kredit ini atau karena apapun juga baik karena pokok hutang, maupun bunga akseptasi, provisi, dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk, bila (setelah BANK menjalankan hak-hak eksekusinya atas barang-barang yang dijadikan jaminandan/atau jumlah hutang yang ditetapkan demikian itu dilunasi seluruhnya oleh PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG) ternyata bahwa jumlah hutang PEMINJAM kurang dari apa yang ditetapkan oleh BANK untuk minta kembali selisihnya dari BANK, akan tetapi tanpa hak bagi PEMINJAM untuk menuntut bunga atau kerugian apapun dan hanya mengenai jumlah yang nyata telah diterima oleh BANK. -----

----- **PASAL 10.** -----

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan segala akibat dari perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpangan dan pemilikan jaminan upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu termasuk komisi dan

pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula bea meterai dari perjanjian ini, dan setiap tambahan dari padanya, menjadi tanggungan PEMINJAM.-----

----- **PASAL 11.** -----

PEMINJAM menerangkan dengan ini, bahwa PEMINJAM akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit-kredit yang ada pada BANK sekarang atau yang akan diadakan dikemudian hari dan kedua belah pihak bersama ini menyetujui untu mematuhi ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini serta konsekwensi dari padanya, pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.-----

----- **PASAL 12.** -----

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia, maka hutang-hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) dan tidak dapat dibagi-bagi.-----

----- **PASAL 13.** -----

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan berhubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada alamat berikut ini :-----

PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi, cabang Ungaran. -----

PEMINJAM : **Vivian Amelia** -----

----- **PASAL 14.** -----

BANK berhak untuk menggadai ulangkan kredit ini kepada pihak ketiga lainnya semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh BANK, dengan mengendorse, menggadaikan, atau

menjual Surat-surat Aksep yang ditarik oleh PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal BANK menggadai ulangan kredit ini, oleh karena BANK tetap menanggung pembayaran lunas dari Surat-surat Aksep demikian, maka PEMINJAM tetap mengikat diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit ini dan seluruh jaminan-jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada pasal 6 di atas tetap berlaku dan BANK berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar PINJAMAN sebagai penarik dari Surat-surat Aksep demikian.-----

----- **PASAL 15.** -----

Segala sesuatu yang belum (cukup) diatur dalam perjanjian ini oleh BANK akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun kertas-kertas lain dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.-----

----- **PASAL PENUTUP** -----

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang akan tetapi tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap PEMINJAM dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempat kedudukan hukum ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya SEPTI FEBRIANA, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kajen, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan KebonAgung, Kecamatan Kajen pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya ARINA MUSTIKAWATI, Sarjana Seni, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1979, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal Rowolaku, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan dan tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Pekalongan

UNISSULA

جامعة الإسلام سلتانغونج الإسلامية

RENI SETIAWATI, SH. M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yaitu Notaris G harus bertanggungjawab secara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN serta dianggap terdapat penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 dan covernote tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdara karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada Notaris. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai covernote dan karena covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris, maka tanggungjawab Notaris dalam pembuatan covernote bukanlah tanggungjawab secara pidana karena sifat dari hukum pidana yaitu ultimum remedium,

melainkan bentuk pertanggungjawabannya Notaris atas covernote adalah tanggung jawab secara perdata apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tanggungjawab secara administratif yaitu dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yaitu dalam hal ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit tetap sah dan tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Covernote pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan dan agunan tersebut sedang dalam proses pengikatan jaminan serta pemeriksaan kesesuaian dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Lahirnya covernote mempengaruhi komitmen Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dalam penerbitan covernote tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar. Akibat hukum dari covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan

Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami dan mencari tahu dahulu sebelum melakukan perjanjian kredit di bank, hal ini dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab.
2. Sebaiknya pihak bank lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen debitur, sehingga dapat meminimalisir kesalahan.
3. Notaris hendaknya dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku baik UUJN maupun UU atau ketentuan lain, serta jangan melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Pemerintah hendaknya membentuk peraturan khusus mengenai pelanggaran pidana yang dilakukan notaris, agar notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dihukum dengan adil sehingga tidak merugikan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Qs. Ar-Ruum

Qs. Annisa

B. Buku

Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.

Ali Muhammad, 1985, *Nailul Authar Juz 5*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.

Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Faudy, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan keenam, Putra Bardin, Bandung.

- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soegiarto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, .
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabetal, Jakarta.
- W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, *Media Notariat*.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke delapan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press , Jakarta.
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.

C. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.

- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 .
- Bima Yudhakusuma, 2023, Kedudukan Hukum Covernote Notaris Dalam Pembuatan Akta Kredit Perbankan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7 Nomor 1.
- Dessy Andiyaningsih, Umar Ma'ruf, Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, Analisis Kredit Macet, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016
- Hawariah, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ince Haerisa, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Tesis Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Lanang Galuh, 2013, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marulak Pardede, 2006, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Hukum* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun VI Nomor 72.
- Nadya Tahsya, Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, *Jurnal Notary UI*, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2020.
- Putu Deni Wiryanta, I Ketut Mertha, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, Bali.
- Ratih Puspitasari Winarso, dan Widodo Suryandono, Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS.TPK/2018/PT. MKS), *Indonesian Notary*, Volume 2, Article 19.
- Setiana Eka Rini, 2015..Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan

Mejobo Kabupaten Kudus, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Singgih Budiyo, Gunarto, Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Sulistiani, Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Syafran Sofyan, 2014, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, *Jurnal Renvoi mediatama* Jakarta Selatan.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

KUHP

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Internet

<https://bri.co.id/>,

<https://pangkalpinangkota.bps.go.id/>.

<https://www.alwaliyah.com/>